



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id - email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/082/ 00015 /DPMPSTP/2019

Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

LKP ELPIKHI

DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Elpikhi yang berlokasi di Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Kursus Pijat Refleksi, Kop Tradisional, Akupresur dan Sinshe.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;

9. Peraturan....



- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kegiatan minimal 1 kali dalam 1 tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtanggankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18 APR 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Ciampea Kabupaten Bogor;
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Cibinong, 24 September 2019

Nomor : 421 / 492 - DIS. PK
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Di
Jakarta

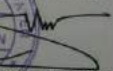
Memperhatikan surat Ketua LKP ELPIKHI Nomor : 06/LPK-ELPIKHI/IX/2019 tanggal 20 September 2019 perihal permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : Ado Sadroi, AKP
Nama Lembaga : LKP ELPIKHI
No. Ijin Operasional : 421/082/00015/DPMPPTSP/2019
Tanggal No. Ijin Operasional : 18 April 2019
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004/001
Desa Cibanteng proyek
Lembaga Penyelenggara : YAYASAN DARUSYIFA AL-MUSTARY
Tanggal Akta Pendirian : Nomor 8

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Merekomendasikan LKP ELPIKHI untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Non Formal.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 24 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Fatis Sutrisna, S.Pd., MM
Pembina
NIP. 196710041992121001

Terselamatkan

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan)
2. Yth. Inspekturat Kabupaten Bogor

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/082-P/ 00015 / DPMTSP/2019
Tanggal : 18 APRIL 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibineng 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmtsp.bogorkab.go.id | Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP	: LKP ELFIKHI
Alamat	: Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampem, Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Khusus
Rumpun Pendidikan	: Pengobatan Tradisional Ramuan Herbal
Pimpinan	: Ado Sadro'i, AKP
Pemilik/ Penyelenggara	: Yayasan Darussyifa Al-Mustary

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id - email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421/082.P/ 00015/DPMPSTP/2019

Lampiran : 1 (Satu)

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
LKP ELPIKHI
DESA CIBANTENG KECAMATAN CIAMPEA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Elpikhi yang berlokasi di Jl. Raya Cibanteng, Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Pengobatan Tradisional Akupuntur, Pengobatan Tradisional Bekam, Pengobatan Tradisional Ramuan Herbal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;

8. Peraturan ...



Lampiran: Reputasi Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor: 421/082/ 00015 /DPMPSTP/2019
Tanggal: 18 APRIL 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpstp.bogorkab.go.id | Email : dpmpstp@bogorkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP	: LKP ELPIKHI
Alamat	: Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan	: Kesehatan
Rumpun Pendidikan	: Akupresur
Pimpinan	: Ado Sadro'i, AKP
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Darussyifa Al-Mustary

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 18 MARET 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/982/00015 /DPMPTSP/2019
Tanggal : 18 APRIL 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP	: LKP ELPIKHI
Alamat	: Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampela, Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan	: Kesehatan
Rumpun Pendidikan	: Kop Tradisional
Pimpinan	: Ado Sadro'i, AKP
Pemilik/ Penyelenggara	: Yayasan Darussiyifa Al-Mustary

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 18 MARET 2024



8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1382.AH.01.04.Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Darussiyafa Al-Mustary, tanggal 13 Maret 2014;
 2. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 421/00016-BPMPTSP/2016, 421/00017-BPMPTSP/2016, 421/00018-BPMPTSP/2016 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal (PNF), tanggal 27, 28 Juli 2016;
 3. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 28 November 2018;
 4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421/305-Pem.PAUD-PNF, 421/306-Pem.PAUD-PNF, 421/305-Pem.PAUD-PNF, tanggal 13 Februari 2019.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/082.1/P/00015/DPMTSP/2019
Tanggal : 18 APRIL 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750671
Website : www.dpmtsp.bogorkab.go.id | Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : LKP ELPIKHI
Alamat : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea,
Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan : Pendidikan Khusus
Rumpun Pendidikan : Pengobatan Tradisional Bekam
Pimpinan : Ado Sadro'i, AKP
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Darussyifa Al-Mustary

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2024



8 1213605643

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/062/ 00015/DPMPPTSP/2019
Tanggal : 18 APRIL 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpptsp@bogorkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : LKP ELPIKHI
Alamat : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampel,
Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan : Kesehatan
Rumpun Pendidikan : Sisdik
Pimpinan : Ado Sadro, AKP
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Darussifa Al-Mustary

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 18 MARET 2024



-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN DARUSSYIFA AL-MUSTARY
Alamat : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
- Untuk menyelenggarakan kursus :
- Nama LKP : LKP ELP(KHI)
Alamat : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kegiatan minimal 1 kali dalam 1 tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang sebelum tanggal 18 Maret 2024.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 18 APR 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR,**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Ciampea Kabupaten Bogor;
9. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/082.P/00013 /DPMPTSP/2019
Tanggal : 18 APRIL 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP : LKP ELPIKHI
Alamat : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciamepa,
Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan : Pendidikan Khusus
Rumpun Pendidikan : Pengobatan Tradisional Akupuntur
Pimpinan : Ado Sadro'i, AKP
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Darussyifa Al-Mustary

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2024



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
Nomor : 421/082/ 00015/DPMPTSP/2019
Tanggal : 18 APRIL 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750571
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

Diberikan Kepada Lembaga Kursus :

Nama LKP	: LKP ELPIKHI
Alamat	: Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampca, Kabupaten Bogor
Jenis Pendidikan	: Kesehatan
Rumpun Pendidikan	: Pijat Refleksi
Pimpinan	: Ado Sadro'i, AKP
Pemilik/Penyelenggara	: Yayasan Darussayifa Al-Mustary

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan, berlaku sampai dengan tanggal 15 MARET 2024



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 98);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1382.AH.01.04.Tahun 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Darussyifa Al-Mustary, tanggal 13 Maret 2014;
 2. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 28 November 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Kursus Nomor : 24/BAP-IP.PNF/III/2019, tanggal 27 Maret 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN DARUSSYIFA AL-MUSTARY
 Alamat : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
 Untuk menyelenggarakan kursus :
 Nama LKP : LKP ELPIKHI
 Alamat : Jl. Raya Cibanteng Proyek RT.004 RW.001 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor

KEDUA....



4 785431 9665



NOTARIS
HAZIRUDIN, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU.11.AH.42.01 TH.2010, Tanggal 21-01-2010

Alamat Kantor :

Jl. Raya Cibitung No. 64, Cibideang Ilir, Ciampoa, Bogor
Telp./Fax. : 0251-8422049, Email : hazirudin@gmail.com

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN DARUSSALAM AL-MUSTARI

TANGGAL : 08 November 2013
NOMOR : 8

P E N D I R I A N
YAYASAN DARUSSYIFA AL-MUSTARY

Nomor : 8

-Pada hari ini, jumat, tanggal 08-11-2013 [delapan November dua ribu tiga belas].-----

-Pukul : 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **HAZIRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Tuan **ADO SADROPI**, Lahir di Bogor, pada tanggal 05-09-1973 (lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kampung Cibanteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201150509730001;-----

2. Nyonya **UUNG KURNAESIH**, Lahir di Bogor, pada tanggal 29-06-1979 (dua puluh sembilan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cibanteng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201156906790001;-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para Penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----



1. -Yayasan ini bernama : -----

----- * YAYASAN DARUSSYIFA AL-MUSTARY " -----

-selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Yayasan], -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor; -----

2. -Yayasan ini dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan
Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

a. Keagamaan; -----

b. Kemanusiaan, dan -----

c. Sosial; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menjalankan
kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah. -----

b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----

e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----

f. Studi banding keagamaan; -----

2. Di bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----